



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281

www.pajak.go.id

Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan;
2. fotokopi surat izin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat izin usaha tersebut;
3. laporan penilaian perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari Pemerintah;
4. daftar penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan;
5. laporan keuangan tahun buku terakhir;
6. telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



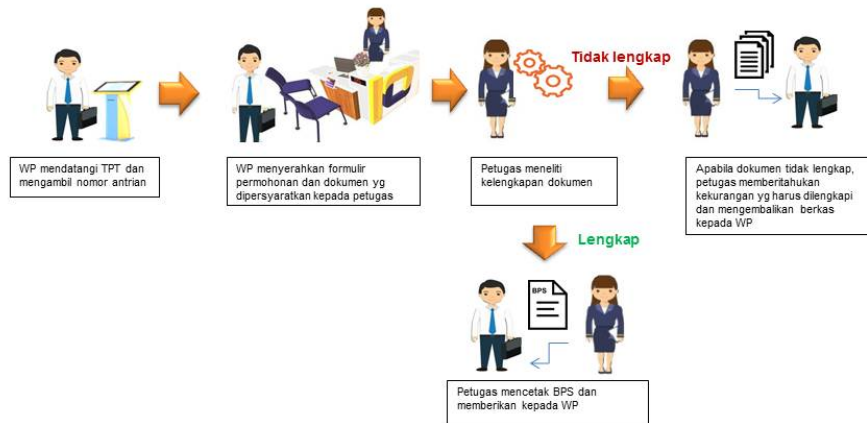
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loker TPT dan menyerahkan Formulir permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali Formulir permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan memberikannya kepada Wajib Pajak.
7. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung surat tersebut dengan menyerahkan BPS asli.
8. Petugas TPT mengambil BPS asli dari Wajib Pajak dan menyerahkan Jawaban Surat Permohonan dari Wajib Pajak
9. Proses selesai.



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar,
Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716
57716 02716491281

www.pajak.go.id

Waktu Penyelesaian

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

30 Hari kerja

30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan

Pengaduan Layanan

1. Kring Pajak 1500200
2. Faksimile : (0271) 6491281
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat Pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya